

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan narkoba merupakan masalah bersama, mulai pemerintah pusat dan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan BNN, namun tetap saja jumlah pengguna barang tersebut terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data terakhir tahun 2018 ada 3,1 % atau sekitar 7,8 juta pengguna narkoba di Kota Jakarta. Kondisi ini dikhawatirkan akan terus meningkat tiap tahunnya jika tidak ada upaya maksimal dari semua pihak. Kondisi tersebut menempatkan Jakarta sebagai peringkat pertama.¹

Menurut Soejono Soekanto² peran adalah aspek dinamis, kedudukan peran lebih banyak menunjukkan fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Teori peran (*role teory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori. Orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran barawal dari dan masih tetap digunakan dalam ilmu sosiologi dan antropologi.³

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penyalahguna narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar penyalahguna tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah

¹<http://www.tribunnews.com/pendidikan/2018/08/14/bnn-bilang-24-persen-pengguna-narkoba-adalah-pelajar-ini-tanggapan-kemendikbud>

²Soerjono Soekanto, 2000, Sosiologi; Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 269

³Sarwono, S. W, 2004. *Psikologi remaja. Edisi revisi 8*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 20

negative, asocial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV / AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.⁴

Pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), bertujuan untuk menjamin ketersediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan dapat menangkal merebaknya peredaran perdagangan narkoba, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakhukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotikatersebut.

Kejahatan narkoba (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya, yaitu, *smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*.⁵

Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, selanjutnya disebut dengan

⁴Subagyo, P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.

⁵Prof. sudarto, S.H, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 19

Undang-Undang Narkotikayang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 22 Tahun 2007 tentang Narkotika(lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67), karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 huruf e dikemukakan: bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan Penyalahguna, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut⁶.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Dalam BAB IV pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain dalam BAB XI pasal 64 ayat (1) dan Pasal 70-72 Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai pencegahan

⁶Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkoba.

Tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (Undang-Undang Narkoba), memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penurunan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Menyembuhkan penyalahguna narkoba itu diperlukan banyak waktu dan juga banyak mengurus tenaga dan pikiran. Disana butuh yang namanya ilmu, keahlian, dan juga kesabaran yang cukup tinggi dalam menghadapi penyalahguna narkoba. Penyembuhan penderita narkoba bisa dilakukan dengan berbagai cara yang beragam dan berbeda, seperti menggunakan spiritualitas dakwah keagamaan dan cinta kasih. Ada suatu saat metode spiritualitas agama cukup efektif untuk menyembuhkan penderita narkoba, akan tetapi ada suatu saat tidak mampu menyembuhkan penderita narkoba. Bahkan bisa jadi ada kasus ketika metode spiritualitas agama diterapkan secara paksa kepada penderita, justru membuat penderita semakin parah dan makin menjadi-jadi masuk ke jurang narkoba. Banyak juga penderita narkoba yang justru melawan ketika selalu disalahkan dan disudutkan.

Mengobati penyakit yang disebabkan karena gangguan mental dalam hal ini penyalahguna narkoba juga termasuk didalamnya, para ahli biasanya menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mencari sebab-sebab timbulnya

gangguan tersebut. Misalnya, teknik hipnotis, sugesti, psikoanalisa dan lain-lain. Sedangkan Imam Syafi'i Mufid dengan mengikuti teori Al-Ghazali, memberikan alternatif bagaimana mengobati diri sendiri dari gangguan kejiwaan yaitu: "Pertama kali yang harus dilakukan adalah muhasabah, yaitu meneliti perbuatan tingkah lakunya sendiri sehari-hari yang menjadi sebab dan sumber kecemasan."⁷

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut diatas menimbulkan rasa ketertarikan penulis untuk menulis Disertasi dengan judul **"REKONSTRUKSI HUKUM DALAM MENANGANI KASUS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian disertasi ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Benarkah penegakan hukum kasus rehabilitasi bagi pengguna narkoba belum berkeadilan ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pada saat ini dalam menangani kasus rehabilitasi?
3. Bagaimana rekonstruksi proses hukum dalam menangani kasus rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba berbasis nilai keadilan?

⁷Dadang Hawari, 2008, *Al-qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Bandung: Rineka Cipta, 20

C. Tujuan Disertasi

Tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis penegakan hukum kasus rehabilitasi bagi pengguna narkoba belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pada saat ini dalam menangani kasus rehabilitasi.
3. Untuk mengkaji rekonstruksi proses hukum dalam menangani kasus rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Disertasi

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menemukan gagasan baru bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai alternatif pemidanaan berbasis nilai keadilan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam rekonstruksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan.

E. Kerangka Teori Disertasi

1. Teori Keadilan Sebagai Grand Theory

1.1. Teori Keadilan Pancasila

Teori Rawls bersesuaian dengan situasi yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Berhadapan dengan tugas untuk melatakan tatanan dasar kehidupan kenegaraan bersama yang didambakan, yaitu dalam diskusi BPUPKI bulan Mei sampai Juli 1945. Waktu itu ada dua pandangan berhadapan satu sama lain: yang satu mau menjadikan agama mayoritas sebagai dasar negara, yang lain murni kebangsaan. Ternyata dua pandangan itu *reasonable*; mereka masing-masing bersedia merelakan sebagian dari cita-cita mereka untuk mencapai cita-cita bersama, yakni penciptaan satu negara dari sabang sampai merauke dimana semua suku, ras, umat beragama dan komunitas budaya dapat hidup bersama dengan baik, dengan kewajiban dan hak-hak yang sama, tanpa harus melepaskan cita-cita dan keyakinan masing-masing. Dengan demikian seluruh pluralitas dinusantara itu dapat menerima negara yang mau didirikan itu. *Overlapping consensus* itu adalah Pancasila. Sejak itu Pancasila merupakan jaminan bahwa semua komunitas yang bersama-sama merupakan bangsa Indonesia termasuk minoritas-minoritas yang paling kecilpun, dapat itu secara damai dan positif dalam satu negara Indonesia. Jadi dengan *reasonable*, Pancasila mencapai *Fairness* yang maksimum dalam menengahi pluralitas.

Pada dasarnya, manusia dalam kenyataan kodrat dan personanya saja berbeda (pluralistik), entah berupa keinginan atau hasrat, pemikiran, gaya, daya tarik atau kesukaan, dan lain-lainnya.

Dua orang kembar pun tak pernah memiliki keinginan atau pemikiran yang sama. Maka tentu juga dalam realitas manusiawi yang lebih luas pun atau di luar dirinya; entah berupa tradisi, kebudayaan, agama, nilai, moral, kepentingan, ideologi, dllnya akan beranekaragam pula. Dengan kondisi manusiawi yang wajar demikian, tak dapat disangkal bahwa ketegangan antar subyek yang satu dengan yang lain, bahkan antar kelompok subyek pun tak terelakkan. Hal ini, terutama dalam hal kepentingan dan ideologi, adalah lebih rumit lagi—bagaimana mungkin mengatasi kepentingan dan pikiran banyak orang secara adil.

John Rawls menawarkan suatu prinsip keadilan yang menjamin pluralitas. Rawls menegaskan bahwa ada dua prinsip dasar keadilan; *pertama*, setiap manusia harus mempunyai persamaan hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama dimiliki orang lain. *Kedua*, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan memberikan keuntungan pada setiap orang, (b) dan semua kedudukan dan jabatan terbuka untuk semua orang (yang lalu harus dijabarkan dalam sebuah undang-undang dasar, sistem hukum, dan seterusnya)⁸ Jadi, gagasan dasar Rawls adalah: segenap masyarakat tertata dengan baik apabila tatananya dapat diterima oleh semua

⁸John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, hal. 60.

sebagai adil; oleh orang dari latar belakang agama, budaya, dan keyakinan politik apapun.

Untuk itu Rawls membedakan antara dua pluralisme; “*reasonable pluralism*” dan “*unreasonable pluralism*”.⁹ Reasonable bukan dalam arti “rasional”, melainkan dari kata “*to reason about*”, sebagai bersedia berargumentasi dan berkompromi. Tentu saja, tentang keyakinan moral inti dan keagamaan sebuah komunitas tidak bersedia untuk tawar-menawar. Akan tetapi, tentang kerangka hidup bersama dengan komunitas lain mereka bersedia “*to reason*”, untuk mempertimbangkan pelbagai sudut, jadi untuk tidak memutlakkan cita-cita mereka sendiri. Artinya, mereka mampu untuk berkompromi.

1.2. Middle Theory : Teori Sistem Hukum

a. Teori Sistem Hukum

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.¹⁰ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana

⁹Frans Magnis-Suseno, 2006, *Berebut Jiwa Bangsa*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm 173

¹⁰Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm.159.

norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.¹¹

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.¹² dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.¹³

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas menurut hemat kami ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan

¹¹*Ibid*, hlm. 161.

¹²*Ibid*, hlm. 163.

¹³*Ibid*, hlm. 163.

atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan makalah ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:¹⁴

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.

¹⁴Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 12 – 16.

2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.¹⁵

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli

¹⁵*Ibid*, hlm. 13.

hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.¹⁶

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.¹⁷ Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang

¹⁶*Ibid*, hlm. 14.

¹⁷*Ibid*, hlm. 228.

lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.¹⁸

b. Struktur Hukum

Komponen struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia dalam lingkup penegakan hukum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, para penegak hukum harus terlepas dari intervensi lembaga eksekutif dan pengaruh eksternal lainnya. Terdapat adagium yang menyatakan meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Pengadilan dalam struktur hukum diantaranya menjalankan fungsi penegakan hukum. Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus

¹⁸*Ibid*, hlm. 228.

diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁹

Dalam teori dan praktek hukum pidana, dikenal adanya asas legalitas yang salah satunya melarang pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam peraturan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Sehingga konsekuensi dari ketentuan dari pasal tersebut adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang-undangan pidana atau yang dikenal dengan istilah asas retroaktif.

Asas legalitas merupakan pilar utama bagi setiap negara untuk menghargai dan mengedepankan hukum (*supremacy of law*). Menurut Bassiouni, tujuan dari adanya asas legalitas diantaranya:²⁰

1. *To enhance the certainty of the law* (menegakkan kepastian hukum);
2. *Provide justice and fairness for the accused* (memberikan proses yang adil dan keadilan bagi terdakwa);
3. *Achieve the effective fulfillment of deterrence function of the criminal sanction* (mencapai fungsi pencegahan yang efektif dari sanksi pidana);

¹⁹Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta, hal. 130.

²⁰Cherif Bassiouni, 1999, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, 2nd revised edition, Kluwer Law International, hlm. 124.

4. *Prevent abuse of power* (mencegah penyalahgunaan kekuasaan); dan
5. *Strengthen the application of the rule of law* (memperkuat penerapan aturan hukum).

Untuk beberapa hal, tujuan-tujuan asas legalitas sebagaimana disebutkan di atas hanya dapat dicapai dengan pendekatan formalistik yang kaku yang terinspirasi dari pemikiran legal positivistis, sedangkan untuk tujuan substantif dari asas legalitas ini tidak harus mensyaratkan ketentuan formal yang kaku.²¹ Dapat dipahami bahwa pada prinsipnya melarang berlakunya suatu aturan hukum secara surut (retroaktif) sebagai hukum positif bukannya tanpa pengecualian. Bisa saja seseorang dikenakan aturan hukum secara retroaktif tetapi bukan berdasarkan alasan bahwa secara moral perbuatan seseorang tersebut adalah salah, melainkan harus ditentukan dalam aturan hukum yang jelas bahwa atas suatu perbuatan seseorang dapat diberlakukan hukum secara retroaktif. Berlawanan dengan asas legalitas, pendukung prinsip retroaktif beranggapan bahwa aturan baru dapat diterapkan terhadap kasus-kasus yang sifatnya khusus untuk mencapai keadilan.²²

²¹*Ibid*, hlm. 125.

²²Joshua Dressler, 1996, *Understanding Criminal Procedure*, 2nd edition, by Matthew Bender & Company Incorporated, USA, hlm. 50

Banyak pro kontra terhadap penerapan hukum atas kejadian tersebut, menurut Yudha Bhakti²³ asas legalitas pada intinya berisi asas “*Lex Temporis Delicti*” hanya memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, sehingga akses untuk memperoleh keadilan bagi korban terutama korban kolektif terhambat. Dengan dilandasi oleh prinsip keadilan untuk semuanya dalam arti keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun keadilan bagi korban tindak pidana, maka pemberlakuan hukum pidana secara “retroaktif” menyeimbang asas legalitas yang semata-mata berpatokan pada kepastian hukum dan asas keadilan untuk semua pihak. Dalam keadaan tertentu seperti halnya kepentingan kolektif bagi kepentingan kolektif baik masyarakat, bangsa, maupun negara yang selama ini kurang mendapat perlindungan dari asas legalitas, maka pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif kiranya dapat diterima guna memenuhi tuntutan moral pembalasan masyarakat. Jika merujuk pada asas legalitas, maka dapat dikatakan bahwa pengenaan pidana terhadap para pelaku bom Bali I melanggar asas legalitas, karena hukum yang menjadi dasar dalam pengenaan pidana tersebut ada setelah tindakan pengeboman dilakukan oleh para pelaku.

²³Yudha Bhakti, dkk, 2006, *Laporan Akhir Tim Kompilasi Bidang Hukum Tentang “Asas Retroaktif”*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 17.

c. **Kultur Hukum**

Faktor sejarah dan faktor politik sebagaimana tersebut diatas dapat dijadikan landasan atas pembentukan sistem hukum Indonesia hingga sekarang ini. Kolonialisasi dan teori resepsi (alkulturasi hukum islam dan hukum adat) tetap diakui dengan dikukuhkannya azas konkordansi dalam politik hukum Pemerintah pada saat itu.

Teori hukum alam diadopsi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “*Peradilan dilakukan Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, Kata ‘demi’ dalam irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Sudikno Mertokusumo, berarti “untuk kepentingan”, lebih tepat daripada “atas nama”, karena tujuan peradilan adalah untuk mencapai keadilan. Pengakuan Hak Asasi Manusia yang mana merupakan salah satu produk hukum alam juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, baik diatur dalam pasal-pasal di UUD 1945 dan diatur juga di dalam KUHAP. KUHAP telah mengadopsi konsep *hebeas corpus* yang merupakan konsep hukum dalam sistem hukum *common law* yaitu dengan dibentuknya lembaga praperadilan.

Kemudian teori mahzab historis Von Savigny dan teori *Grundnorm* Hans Kelsen di adopsi ke dalam butir-butir Pancasila

dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dikukuhkan dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang fungsi kekuasaan kehakiman “*yang berdasar pada Pancasila sebagai jiwa bangsa*”, sebagaimana diatur dalam pasal 1 yang berbunyi “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.*”

Selain itu dalam sistem hukum Indonesia juga mengakui hukum kebiasaan yang berkembang dimasyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*” Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut:²⁴

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.

²⁴Mahkamah Agung RI, *Bina Yustisia*, Jakarta, 1994.

- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Teori Hukum Progresif Sebagai Applied Theory

Hukum progresif lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Ada berbagai pergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui “jalan buntu”.

Salah satu gagasan pemikiran yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif tersebut. Pemikir penting yang berada di belakang gagasan tersebut, adalah Profesor Satjipto Rahardjo, guru besar Emiritus Sosiologi Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang. Di kalangan kolega dan mahasiswanya.

Keadaan hukum Indonesia yang carut-marut, seperti menjadi cambuk bagi lahirnya gagasan hukum progresif tersebut. Proses ini tidak berlangsung dalam waktu singkat. Pergulatan gagasan dan pemikiran ini sudah berlangsung lama, makanya energi yang dilahirkan demikian menggumpal hingga mencapai puncak gagasan hukum progresif ini pada tahun 2002.

Hukum progresif tidak muncul sekonyong-konyong, namun mempunyai anteseden. Adalah kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap

keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum.

Pikiran progresif sarat dengan keinginan dan harapan. Ada satu hal yang penting, bahwa lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, berkaitan dengan upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang sangat positivistik.

Memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.
2. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat disegala lapisan.

3. Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekadent dan korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.
4. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma ‘hukum untuk manusia’ membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.²⁵

Hukum progresif adalah gagasan besar yang lahir dari pergulatan. Tahun 2002 sebenarnya lebih tepat disebut sebagai masa penataan, dari serangkaian tulisan (gagasan) yang sudah lama dilahirkan.²⁶

Hukum progresif berangkat dari sebuah maksim bahwa:

*“hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”.*²⁷

Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

²⁵ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, hlm 60.

²⁶ <http://id.acehinstitute.org>.....*Ibid.*

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *“Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”*, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, hlm 52.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi.

Oleh karena itu hukum bukanlah untuk hukum, maka hukum progresif meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatiek*. Maka hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham. Diantaranya adalah Nonet dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum yang responsive, *Legal realism* dan *Freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound juga berbagai paham dengan aliran *Interessenjurisprudenz*, Teori-teori Hukum Alam dan *Critical Legal Studies* (CLS).

Paradigma berasal dari bahasa Inggris “*paradigm*” berasal dari bahasa Yunani “*paradeigma*” dari suku kata “*para*” yang berate disamping atau disebelah, dan kata “*dekynai*” yang berarti memperlihatkan; model; contoh, dengan demikian “*paradigm*” diartikan sebagai contoh atau pola.

Chalmers menjelaskan beberapa karakteristik paradigma, diantaranya sebagai berikut:

1. Tersusun oleh hukum-hukum dan asumsi-asumsi teoritis yang dinyatakan secara eksplisit.
2. Mencakup cara-cara standar bagi penerapan hukum-hukum tersebut dalam kondisi empiris.
3. Mempunyai teknik-teknik yang bisa dipergunakan guna menjadikan hukum-hukum tersebut dapat dioperasionalkan dalam tataran empiris.

4. Terdiri dari prinsip-prinsip metafisika yang memadu segala karya dan karsa dalam lingkup paradigma yang dimaksud.
5. Mengandung beberapa ketentuan metodologis.²⁸

Membangun sebuah sistem hukum yang sesuai dengan visi budaya bangsa Indonesia memang bukanlah pekerjaan mudah, dan tentu saja tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu tawaran paradigmatic Satjipto Rahardjo guna membangun sistem hukum Indonesia yang berpihak pada kesejahteraan rakyat (*substancial justice*) melalui paradigma hukum progresif bukanlah tanpa tantangan.

Paradigma hukum legalistik yang saat ini menjadi *mainstream* hukum Indonesia, tidak lagi mampu membaca realitas hukum yang kompleks secara optimal, bahkan tertatih-tatih menyelesaikan masalah yang dihadapinya, namun bukan berarti akan mudah bagi paradigma hukum progresif untuk melanggang menjadi alternative pengganti paradigmatic hukum Indonesia.

Ada jalan yang panjang dan berliku akan ditemui ketika paradigma hukum progresif akan diagendakan sebagai paradigma hukum nasional Indonesia. Sangat mungkin hal ini dilakukan akan mendapat serangan bertubi-tubi dari berbagai pihak, terutama dari pihak-pihak *status quo*.

Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*. Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat

²⁸Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami.....*, Op Cit, hlm 164.

aneka kelemahan didalamnya, lalu bertindak mengatasi. Mempertahankan *status quo* seperti itu makin bersifat jahat saat sekaligus diiringi situasi korup dan dekadensi dalam sistem. Praktik-praktik buruk menjadi aman dalam suasana mempertahankan *status quo*.

Kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan *status quo*. Ini adalah paradigma aksi, bukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan.

Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”. Singkat kata, ia tak ingin menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.²⁹

F. Kerangka Pemikiran Disertasi

Rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Karena dari penghentian penggunaan narkoba akan menimbulkan gejala-gejala abstinensi

²⁹Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, hlm 116.

(rangkaian gejala yang hebat karena pemakaian obat dihentikan). Rasa khawatir yang mendalam akan timbulnya gejala-gejala abstinensi mendorong seseorang untuk menggunakan narkotika lagi. Ketergantungan psikologis terjadi ketika pengguna narkotika ingin menghindari persoalan hidup yang dihadapi dan melepaskan diri dari suatu keadaan atau kesulitan hidup. Untuk dapat menghindari dari persoalan hidup tersebut, pengguna harus tetap memakai narkotika kembali. Keadaan tersebut terus-menerus terjadi atau berulang kembali. Penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan perilaku antisosial seperti berbohong, malas, seks bebas, melanggar aturan dan disiplin, merusak dan mengancam, sehingga mengganggu ketertiban, ketentraman serta keamanan masyarakat.

Oleh karena itu setiap individu korban penyalahgunaan narkotika harus ditindak dengan cara rehabilitasi narkotika, guna memulihkan keadaan fisik, mental dan sosialnya. Karena saat mereka direhabilitasi, mereka akan diberikan pembinaan baik sikap dan keterampilannya guna membekali kehidupan mereka dikemudian hari. Sehingga ketika mereka dikatakan “sembuh” mereka dapat diterima dilingkungan masyarakat. Namun, bukan hal mudah bagi mereka untuk berinteraksi kembali dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat.

G. Kerangka Konsep

Kebijakan Rehabilitasi Penyalahgunaan
Narkotika UU No. 5, 1997 (Psikotropika)
UU No. 35, 2009 (Narkotika) belum
berkeadilan

Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika (Adanya Kelemahan)

UU No. 35 thn 2009 Tentang Narkotika
Pasal : 54, 56, 57 dan 58
UU No. 5 thn 1997 Tentang Psikotropika
Pasal : 37, 38, 39 dan 41

H. Metode Penelitian

Penelitian

analisa dan

REKONSTRUKSI PROSES HUKUM DALAM MENANGANI KASUS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

1. Rekonstruksi Nilai

yang berkaitan dengan

metodologis, sistematis dan

konsisten. Methodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁰

1. Paradigma Penelitian

Menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Bogdan & Biklen, menyatakan

³⁰Soerjono Sukanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 42

bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai perempuan sebagai kurir dalam peredaran gelap narkoba. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dalam kasus ini perempuan, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun-menyusun teori-teori baru.

3. Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka³¹, data tersebut yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara atau kuesioner dengan masyarakat dan instansi terkait. Adapun sumber data yang penulis peroleh adalah penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil

³¹Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, h.11

wawancara responden yang dilakukan pada warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Jakarta selaku pelaku dari tindak pidana penyalahgunaan narkotikadan Dosen Fakultas Hukum.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- 3) PP No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer adalah berupa buku 3, artikel, jurnal, makalah dan surat kabar.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder berupa kasus hukum atau insiklopedia hukum.

d) Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif Induktif. Metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang sedang berlangsung dengan tujuan agar dapat mendapatkan data seteliti mungkin tentang materi penelitian sehingga mampu menggali yang sifatnya ideal dan kemudian dipaparkan dan dijelaskan secara mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara ilmiah, guna mengungkap rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai alternatif pemidanaan berbasis nilai keadilan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk data primer melalui :

- a. Observasi, yaitu mengamati dari pelaku pengguna narkoba.
- b. Wawancara dan Quesioner

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi antara penyelidikan, adjustment, penyidikan, undang-undang & putusan.

Wawancara ini dapat dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan (*quesioner*) atau tanya jawab langsung secara bebas terpimpin, terbuka, pedoman wawancara telah tersedia yaitu secara *purposive sampling* (jumlah sampling tidak ditentukan) jadi caranya dengan *snowball*

sampling sehingga berhenti wawancara setelah peneliti memiliki keyakinan.

c. Studi Pustaka

Metode Pengumpulan Data Sekunder yang terdiri dari Data Hukum primer, Data Hukum sekunder dan Data Hukum tersier ini dilakukan dengan penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan Data Hukum tertulis lainnya yang terkait dengan materi penelitian ini yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian.³²

I. Orisinalitas

Disertasi ini adalah orisinal dari pemikiran promovendus sendiri dan juga arahan dari tim promotor dan tim penguji, berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, baik yang ada di institusi Unissula maupun di luar Unissula.

J. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35

³²Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm.. 255

Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Jakarta merupakan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan dan perlindungan korban penyalahgunaan narkotika dimana hal ini juga tentunya membantu Pemerintah dalam menangani pemberantasan narkotika di Kota Jakarta.

Penggunaan narkotika merupakan masalah bersama, mulai pemerintah pusat dan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan BNN, namun tetap saja jumlah pengguna barang tersebut terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data terakhir tahun 2018 ada 3,1 % atau sekitar 7,8 juta pengguna narkotika di Kota Jakarta. Kondisi ini dikhawatirkan akan terus meningkat tiap tahunnya jika tidak ada upaya maksimal dari semua pihak. Kondisi tersebut menempatkan Jakarta sebagai peringkat pertama.³³

Menurut Soejono Soekanto³⁴ peran adalah aspek dinamis, kedudukan peran lebih banyak menunjukkan fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori. Orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran barawal dari dan masih tetap digunakan dalam ilmu sosiologi dan antropologi.³⁵

Dalam ketiga ilmu tersebut istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan berperilaku secara tertentu. Berdasarkan definisi dari teori diatas dapat disimpulkan menjalankan

³³<http://www.tribunnews.com/pendidikan/2018/08/14/bnn-bilang-24-persen-pengguna-narkotika-adalah-pelajar-ini-tanggapan-kemendikbud>

³⁴Soerjono Soekanto, 2000, Sosiologi; Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 269

³⁵Sarwono, S. W, 2004. *Psikologi remaja*. Edisi revisi 8. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 20

perananan berarti melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban secara bertanggung jawab di dalam suatu interaksi atau organisasi sosial, dan yang paling penting adalah mampu menjalankan perannya dengan baik.

J.1 Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat

Agama adalah kebutuhan setiap insan/manusia untuk menjalani kehidupan yang tidak luput dari permasalahannya, mulai dari kebutuhan pokok, hingga keinginan untuk mencapai suatu tujuan/cita-cita. Setiap manusia sudah pasti memiliki keinginan karena manusia diciptakan memiliki nafsu/hasrat/keinginan agar dapat diterima, didengar, diakui, dihargai dan dihormati dalam lingkungannya, ini semua berlaku bagi setiap manusia yang pada hakikatnya membutuhkan sesama karena keterbatasannya. Dengan kata lain, manusia tidak mungkin bisa mencapai suatu tujuan/kesuksesan/keberhasilan karena dirinya sendiri (tanpa adanya peran sesama/orang lain). Oleh karena itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial.

Disaat seseorang sudah tidak lagi dapat diterima, bahkan tidak diakui keberadaannya didalam kehidupan sosialnya (keluarga/masyarakat) karena penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif), maka disaat itulah kondisi mental bahkan kejiwaan seseorang dapat terganggu, diawali dari penolakan dari lingkungan sosial, hingga rasa frustrasi yang berkepanjangan (putus asa) yang akhirnya dapat menyebabkan kematian. Tidak sedikit korban penyalahgunaan NAPZA yang berakhir tragis karena overdosis.

Atas dasar UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, serta dalam rangka menyelamatkan generasi penerus Bangsa yang telah banyak hilang karena penyalahgunaan NAPZA, maka Pemerintah mengeluarkan UU No 35 Tahun 2009 (BAB IX Bagian Kedua Tentang Rehabilitasi), Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 (BAB III Tentang Rehabilitasi) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2011 (Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial). Rehabilitasi Sosial atau pemulihan Non-Medis adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan psiko-sosial dan religi.

Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) adalah program yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang dibentuk atas dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia No 75 Tahun 2006, sebagai pelaksana program *Harm Reduction* (pengurangan dampak buruk). Dari sekian banyaknya landasan hukum yang telah dirumuskan oleh Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah serius menanggapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat hingga saat ini, mengingat semakin tingginya jumlah korban Narkotika dari tahun ke tahun dibandingkan dengan terbatasnya panti-panti rehabilitasi, baik yang dikelola oleh pemerintah

atau swasta, menuntut kita untuk menciptakan berbagai alternatif terapi dan rehabilitasi.

Adiksi merupakan permasalahan Bio-Psiko-Sosial yang dapat disimpulkan bahwa masalah ini telah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk berupaya meningkatkan kualitas hidup para korban narkoba yang seringkali mendapatkan stigma dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. PABM adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam upaya melaksanakan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan atas dasar hukum. Dengan adanya Program PABM ini, diharapkan dapat menjadi pilihan alternatif bagi para penyalahgunaan NAPZA yang ingin pulih dari ketergantungannya terhadap narkoba, dan sebagai sarana untuk memperbaiki diri melalui pendekatan kelompok dan religi, agar fungsi sosial mereka dapat kembali seperti sediakala, mengingat masalah dan kebutuhan mereka yang berbeda.

Apakah program PABM di Provinsi Banten sudah cukup memadai?, Apakah konsep dukungan Bio-Psiko-Sosial sudah diterapkan secara tepat dari PABM yang ada di Banten?, Apakah *detoks medis* bagi orang-orang yang kecanduan sudah ada dan bisa diakses di Rumah Sakit yang ada di Banten?. Mari kita sama-sama menilai dan mencoba kembali mengurai apakah kebutuhan tersebut telah ada dan mudah terakses bagi para korban narkoba yang ada di Provinsi Banten ini, sehingga para korban narkoba memiliki banyak pilihan untuk pemulihan mereka, tidak

hanya substitusi oral yang dapat mereka akses, tetapi proses pemulihan lain yang memang menjadi kebutuhan para korban narkoba tersebut.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA ini menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat (community organization). Pendekatan ini lebih menekankan masyarakat sebagai sebuah institusi (lembaga), yaitu merupakan suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya untuk melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga sosial lainnya dalam suatu komunitas. Dengan demikian, upaya ini dimaksudkan untuk mendorong keberfungsian masyarakat secara kelembagaan. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berfungsi secara bersama-sama dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Selain itu, juga tumbuhnya suatu tindakan kolektif dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Adapun penelitian ini bersifat uji coba, yaitu dengan memberikan perlakuan (pembekalan) terhadap masyarakat yang dimungkinkan dapat didorong untuk melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di lingkungannya. Ujicoba ini dilaksanakan tanpa menggunakan kelompok kontrol (pembanding), tetapi dengan melihat perkembangan (tingkat kemajuan) peserta pembekalan atau target sasaran. Dalam rentang waktu kurang lebih enam bulan bisa dilihat apakah perlakuan tersebut efektif sesuai dengan tujuan dimaksud. Adapun wujud dari perlakuan tersebut mulai dari upaya untuk mempertemukan,

membuka wawasan, memberikan stimulan, membangun kesadaran dan komitmen serta pendampingan agar terbangun suatu bentuk kerjasama yang lebih produktif.

J.2 Aturan Dekriminalisasi dan Rehabilitasi Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dekriminalisasi penyalahgunaan Narkotika dapat dideskripsikan bahwa penyalahgunaan yang membawa, memiliki, menguasai, mengkonsumsi Narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari merupakan perbuatan melanggar hukum, namun apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum tersebut diberikan hukuman pengganti berupa hukuman rehabilitasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit menyebutkan tentang dekriminialisasi penyalahgunaan Narkotika, namun nuansa dekriminialisasi penyalahgunaan Narkotika sangat kental dalam konstruksi kebijakan hukum dan politik hukum negara sebagaimana termaktub dalam sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Misalnya pasal 4 khususnya huruf (b) dan (d), yakni: (b). mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; (d). menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Selain itu, nuansa dekriminialisasi penyalahgunaan narkotika juga sangat kental dan relevan dengan sejumlah pasal batang tubuh UU Narkotika

yang berlaku secara positif. Misalnya, pasal 127 menyebutkan bahwa penyalah guna narkoba diancam dengan hukuman pidana 4 (empat) tahun. Untuk mengetahui peranan tersangka sebagai penyalah guna atau pengedar dan untuk mengetahui kadar ketergantungan narkotikanya, maka harus dilakukan asessment. Apabila peranannya sebagai pengguna narkoba dan dalam keadaan ketergantungan (dalam hal ini disebut pecandu narkoba), maka tersangka dalam mempertanggung jawabkan proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan sebagaimana pasal 21 KUHAP. Hakim pun dalam memutuskan perkara pecandu narkoba wajib memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Apabila tersangka terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah, hakim “harus” menjatuhkan hukuman rehabilitasi dimana masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat 2). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 UU 35/2009 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³⁶ Selain itu, dalam pasal 55 UU 35/2009 disebutkan bahwa orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan untuk mendapatkan rehabilitasi, sedangkan pecandu narkoba sudah cukup umur wajib melaporkan dirinya untuk mendapatkan rehabilitasi. Pecandu narkoba yang sudah mengikuti wajib lapor tidak dituntut pidana (Pasal 128).

³⁶ Anang Iskandar, 2015, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkoba Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang, Viva Tanpas, hal, 31-37

J.3 Rekonstruksi Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Nilai Keadilan

Menurut penulis rekonstruksi proses hukum dalam menangani kasus rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi terhadap kebijakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan dan korban narkoba yang terdapat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dapat dilakukan untuk terlaksananya hukuman/penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diuraikan sebagaimana berikut :

No	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Sesudah Rekonstruksi
1	Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda/signifikan antara pasal tersebut.	Bahwa pidana penjara bagi penyalahgunaan narkotika tidak tepat, mestinya tidak dipidana penjara, akan tetapi dilakukan hukuman rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.	Golongan I dihukum rehabilitasi paling lama 6 (enam)
2	Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun	Bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, bukan dipidana penjara yang justru di dorong untuk menjadi pecandu dan kriminal.	Golongan II dihukum rehabilitasi paling lama 1 (satu) tahun
3	Narkotika golongan III bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun	Bahwa pengguna Narkotika tidak semuanya menderita sindroma ketergantungan, tetapi ada yang tidak	Golongan III untuk dipakai sendiri dihukum rehabilitasi paling lama 3 (tiga) bulan

		mengalami intoksikasi akut, harmful use, sindromma ketergantungan, gangguan psikotik dll. Yang mestinya ditetapi rehabilitasi pada pasal 37 (1).	
--	--	--	--

Rekonstruksi rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial yang disesuaikan dengan kondisi psikis pasien. Dalam penentuan status tersangka/ terdakwa sebagai korban atau penyalahguna / pecandu narkoba ditetapkan melalui pengadilan, dengan rekomendasi dari tim assessment Terpadu (TAT). Pasal 37-39 dan pasal 41. Yang harus mendapat terapi dan rehabilitasi.

Agama Islam adalah cara hidup yang paling sempurna yang membawa rahmatan lil ‘alamin (kasih sayang bagi seluruh alam semesta). Islam terus hidup dan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan segala keadaan yang dihadapi oleh umatnya, elastik dan tidak stagnan. Allah Maha Bijaksana (Al-Hakim), di mana Dia tidak menciptakan sesuai dengan main-main atau penuh dengan kebathilan. Dia tidak akan membuat sesuatu hukum untuk sia-sia, karena Allah SWT, sama sekali tidak memerlukan kepada hamba-hambaNya. Segala perintah, larangan penghalalan, pengharaman, atau diperbolehkan semata-mata hanya untuk kemaslahatan manusia agar mereka jauh dari kesesatan dan kerusakan. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dasar dan asas syari’at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat,

kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan syari'at.³⁷

Dan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, maka secara filsafati tujuan adanya penetapan hukum dalam Hukum Islam terangkum dalam maqasid al syari'ah (yang pengertian secara bahasa adalah tujuan dari kebiasaan atau sunnah).³⁸

K. Penutup

K.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dipaparkan didalam Bab-Bab sebelumnya. maka dalam bab VI Disertasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses hukum dalam menangani kasus rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba saat ini di pengadilan Negeri Jakarta. Dalam mengadili penyalahgunaan narkoba dengan tuntutan pada penerapan pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, 56, 57, dan 58 undang-undang narkoba nomor 35 tahun 2009 serta pada pasal 37, 38, 39, dan 41 undang-undang psikotropika tahun 1997, terhadap Penyalahgunaan narkoba masih banyak yang berpandangan berbeda, masih banyak hakim yang

³⁷ Ibn al Qayyim al Jawziyah, I'lam al-Muwaqi'in Rabb al- 'Alamin, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Jilid III hlm.3. Lihat juga dalam Izzuddin Ibn Abd al-salam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Dar al-Jail, Beirut, tt., jilid II, hlm. 72. Dan lihat juga dalam Wahbah Zuhaili, 1986, Ushul al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Beirut, Jilid II, hlm. 1017.

³⁸ Louis Ma'luf, 1986, al Munjid, Dar al Masyriq, Beirut, hlm. 382

hanya memutus dengan hukuman pidana penjara, hukuman penjara dan denda atau “hukuman komulatif”, sementara ada hakim yang memutus dengan hukuman rehabilitasi saja, bahkan ada sebagian hakim yang menggunakan putusan ganda selain menetapkan putusan dengan hukuman pidana penjara hakim ini juga menetapkan untuk dilakukan tindakan terapi dan rehabilitasi atau “*double track system*”, yang seharusnya harus diputus dengan pidana rehabilitasi saja, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, dengan melihat kenyataan dan fakta tersebut mencerminkan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi bagi Penyalahgunaan narkoba belum berbasis nilai keadilan dan kesejahteraan.

2. Kebijakan rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang narkoba nomor 35 tahun 2009 dan undang-undang Psikotropika nomor 5 tahun 1997 yang telah dilaksanakan di Kota Jakarta dirasa belum berbasis nilai keadilan dan kesejahteraan, masih terdapat kelemahan dan permasalahan baik dalam tataran teks undang-undang maupun pelaksanaannya. Kebijakan rehabilitasi bagi Penyalahgunaan narkoba ada yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan di bawah koordinasi kementerian hukum, ada yang dilaksanakan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, dan ada yang dilaksanakan di tempat rehabilitasi sosial dibawah kewenangan kementerian sosial dan juga ada yang dilaksanakan dibawah koordinasi

BNN/BNNP/BNNK, termasuk lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Mekanisme pelaksanaan rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan Ham nomor: M.HH-01.PK.01.06.10 tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Penyalahgunaan Narkoba dan Surat Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham nomor: PAS.121.PK.01.07.01 Tahun 2017 tentang penetapan UPT Pemasyarakatan penyelenggara Layanan Rehabilitasi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahgunaan narkotika. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, baik sarana prasarana, proses rehabilitasi, sumberdaya insani, dukungan pendanaan dan proses evaluasi. Hal ini mengakibatkan tidak semua Penyalahgunaan atau korban narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi berbasis nilai keadilan yang substansial dan juga kurang mendapatkan hak hidup dasar berupa kesejahteraan yang merata, seperti yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

3. Rekonstruksi terhadap kebijakan rehabilitasi bagi Penyalahgunaan dan korban narkoba yang terdapat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dapat dilakukan untuk terlaksananya hukuman/penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban

Penyalahgunaan Narkotika.

K.2 Saran

1. Kedepan perlu dilakukan upaya perbaikan yang konsisten dan menyeluruh terkait kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi narkoba di tempat layanan rehabilitasi, kepada semua pihak khususnya aparaturnya penegak hukum yang tergabung dalam Criminal justice system juga harus berupaya melakukan perubahan sebagaimana maksud tulisan ini untuk tegaknya Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika, seperti pada kasus di Lapas bagi Penyalahgunaan narkoba dan korban narkoba sebagaimana amanat dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Rekonstruksi hukum ini berguna untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang menyangkut diterimanya nilai keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi para Penyalahgunaan dan korban akibat narkoba di Indonesia, keadilan dan kesejahteraan yang merata sesuai juga dengan butir-butir yang terdapat dalam Pancasila terutama sila “kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
2. Lembaga Rehabilitasi yang meliputi lembaga rehabilitasi medis yang ada dibawah kewenangan Kementerian Kesehatan dan Rehabilitasi Sosial yang ada dibawah kewenangan Kementerian

sosial serta lembaga rehabilitasi yang dikelola BNNRI, sebaiknya menentukan koordinasi dan Standarisasi Lembaga rehabilitasi yang mumpuni bahkan memanfaatkan dan memberikan penguatan terutama kepada Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dalam rangka pelaksanaan program Rehabilitasi narkoba yang berbasis keadilan dan kesejahteraan.

K.3 Implikasi

Dalam kajian disertasi ini terdapat implikasi, yaitu implikasi teoritis, dan implikasi praktis.

1. Implikasi Teoritis

Ditinjau secara teoritis yang tertera pada pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, 56, 57, dan 58 undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 serta pada pasal 37, 38, 39, dan 41 undang-undang psikotropika tahun 1997, setelah dilakukan Rekonstruksi terdapat ketentuan terhadap Penyalahgunaan, pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai berikut:

- a. Melalui teori hukum progresif dan teori psikodinamika Penyalahgunaan narkoba, penyidik dan hakim harus memahami betul terhadap teks dan substansi isi teks dalam undang-undang, demikian juga hakim tidak selamanya terikat dengan dakwaan penuntut umum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kasus Penyalahgunaan narkoba. Jika perbuatan yang terbukti

dalam fakta hukum tersebut walaupun tidak didakwakan, sepanjang tindak pidana yang terbukti dalam fakta hukum sejenis dengan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum.

- b. Dapat dihukum apabila terkait tindak pidana narkoba, yaitu pengedar, bandar dan bukan pengguna, pecandu atau korban Penyalahgunaan Narkotika. Bila terbukti pengguna atau pecandu narkoba harus mempertimbangkan rekomendasi dari BNN maka yang bersangkutan harus dilakukan pidana rehabilitasi narkoba.
- c. Dinyatakan wajib direhabilitasi dengan rekomendasi dari Tim Assesment BNN dan tidak melalui proses hukum bila yang bersangkutan ikut IPWL terutama setelah mendapatkan Rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu (TAT) dari BNN yang memberikan rekomendasi bahwa tersangka/terdakwa adalah Penyalahgunaan, Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika.

2. Implikasi Praktis

Sehubungan dengan penelitian mengenai “kebijakan rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Nilai Keadilan dan Kesejahteraan” yang masih terdapat permasalahan dan kelemahan baik dalam tataran teks undang-undang maupun dalam implementasi dan pelaksanaannya, juga masih adanya persepsi yang